



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDI AFFANDI BUGIS**
2. Tempat lahir : Gunungsitoli
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/25 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. SM. Raja No. 16 Lk. II Kel. Pasar Gunungsitoli
Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Abdi Affandi Bugis ditangkap pada tanggal 27 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 08 / V / RES.4.2. / 2023 / Resnarkoba dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ikhtiar Elfasri Gulo,S.H., M.H. Advokat-Penasihat Hukum-Konsultan Hukum di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kata Nias hasambua berkantor di Perumnas Fodo Jalan Teluk Dalam Nomor 172, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, sebagai

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberi Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Negeri Gunungsitoli berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Oktober 2023 Nomor 117/Pen.Pid.PH/X/2023/PN Gst;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gst tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gst tanggal 22 November 2023 tentang pergantian susunan Majelis;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gst tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ABDI AFFANDI BUGIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDI AFFANDI BUGIS berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan. dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Buah plastik transparan berisi butiran Kristal diduga narkotika sabu;
 - 1 (satu) Buah jaket bertuliskan Tripl3 berwarna biru gelap (biru dongker);
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Redme Note 4 warna Emas dengan nomor Sim 081310440761, dan 082223899611;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat warna biru hitam dengan nomor polisi BB 6831 TC;

(Dikembalikan kepada orangtua Terdakwa a.n Nona Dewi Simanjuntak)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya;
3. Bahwa terdakwa merasa sangat bersalah serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
4. bahwa terdakwa tergolong dalam usia produktif yang memiliki harapan untuk menata kehidupan yang lebih baik

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa ABDI AFFANDI BUGIS, pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 21.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Jln. Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di pinggir jalan umum atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Aris Kemurnian Gulo, S.H. bersama dengan Saksi Albert A. Ndraha, S.H., dan Saksi Olaini Baluseli Zebua yang ketiganya merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa sedang terjadi transaksi narkoba di pinggir jalan umum yaitu di

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Mendengar informasi tersebut kemudian Saksi Aris Kemurnian Gulo, S.H. bersama dengan Saksi Albert A. Ndraha, S.H., dan Saksi Olaini Baluseli Zebua langsung mendatangi lokasi tersebut, dan sesampainya disana sekira pukul 21.15 WIB, Saksi Aris Kemurnian Gulo, S.H. bersama dengan Saksi Albert A. Ndraha, S.H., dan Saksi Olaini Baluseli Zebua melihat Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa. Selanjutnya dari hasil penggeledahan, Saksi Aris Kemurnian Gulo, S.H. bersama dengan Saksi Albert A. Ndraha, S.H., dan Saksi Olaini Baluseli Zebua menemukan 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Merk Redme Note 4 warna emas dengan nomor SIM 081310440761 dan 08222389961 di dalam di saku sebelah kiri jaket berwarna biru gelap yang bertuliskan "Tripl3" yang dikenakan oleh Terdakwa, dan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nomor polisi BB 6831 TC yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut ia peroleh dari Sdr. Bobi Gea (DPO), dimana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. Julfan (DPO) yang juga sebelumnya telah 2 (dua) kali meminta Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu untuk mereka gunakan, menghubungi Terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) karena ada teman dari Sdr. Julfan (DPO) yang tidak dikenal oleh Terdakwa ingin memesan narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Julfan (DPO) pun bertemu di sebuah warung di Desa Afilaza, lalu Sdr. Julfan (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, yang mana kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Bobi Gea (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Julfan (DPO) pergi ke rumah Sdr. Bobi Gea (DPO) di Desa Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli, dan sesampainya disana, Terdakwa pun mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah ia pesan sebelumnya dan menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Bobi Gea (DPO). Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Julfan (DPO) pun pergi menuju dekat dorsmeer CG di Jalan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Kemudian sesampainya disana, Terdakwa dan Sdr. Julfan (DPO) menunggu teman dari Sdr. Julfan (DPO) tersebut, dan setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit, tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 183/10074/IL/23 tanggal 29 Mei 2023 bertempat di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkoba sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. : 3067/NNF/2023, tanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt., selaku pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,05 (satu koma nol lima) gram milik Terdakwa ABDI AFFANDI BUGIS dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.: 3068/NNF/2023, tanggal 6 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt., selaku pemeriksa atas barang bukti yang diterima berupa 1(satu) botol plastik yang berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa ABDI AFFANDI BUGIS dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ABDI AFFANDI BUGIS, pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 21.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Jln. Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di pinggir jalan umum atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Aris Kemurnian Gulo, S.H. bersama dengan Saksi Albert A. Ndraha, S.H., dan Saksi Olaini Baluseli Zebua yang ketiganya merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan umum yaitu di Jalan Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli sedang memiliki narkotika. Mendengar informasi tersebut kemudian Saksi Aris Kemurnian Gulo, S.H. bersama dengan Saksi Albert A. Ndraha, S.H., dan Saksi Olaini Baluseli Zebua langsung mendatangi lokasi tersebut, dan sesampainya disana sekira pukul 21.15 WIB, Saksi Aris Kemurnian Gulo, S.H. bersama dengan Saksi Albert A. Ndraha, S.H., dan Saksi Olaini Baluseli Zebua melihat Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa. Selanjutnya dari hasil penggeledahan, Saksi Aris Kemurnian Gulo, S.H. bersama dengan Saksi Albert A. Ndraha, S.H., dan Saksi Olaini Baluseli Zebua menemukan 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 4 warna emas dengan nomor SIM 081310440761 dan 08222389961 di dalam di saku sebelah kiri jaket berwarna biru gelap yang bertuliskan "Tripl3" yang dikenakan oleh Terdakwa, dan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nomor polisi BB 6831 TC yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah benar miliknya yang ia peroleh dari Sdr. Bobi Gea (DPO), dimana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. Julfan (DPO) yang juga sebelumnya telah 2 (dua) kali meminta Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu untuk mereka gunakan, menghubungi Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu seharga

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) karena ada teman dari Sdr. Julfan (DPO) yang tidak dikenal oleh Terdakwa ingin memesan narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Julfan (DPO) pun bertemu di sebuah warung di Desa Afilaza, lalu Sdr. Julfan (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, yang mana kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Bobi Gea (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Julfan (DPO) pergi ke rumah Sdr. Bobi Gea (DPO) di Desa Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli, dan sesampainya disana, Terdakwa pun mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah ia pesan sebelumnya dan menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Bobi Gea (DPO). Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Julfan (DPO) pun pergi menuju dekat dorsmeer CG di Jalan Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Kemudian sesampainya disana, Terdakwa dan Sdr. Julfan (DPO) menunggu teman dari Sdr. Julfan (DPO) tersebut, dan setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit, tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 183/10074/IL/23 tanggal 29 Mei 2023 bertempat di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkoba sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. : 3067/NNF/2023, tanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt., selaku pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,05 (satu koma nol lima) gram milik Terdakwa ABDI AFFANDI BUGIS dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.: 3068/NNF/2023, tanggal 6 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt., selaku pemeriksa atas barang bukti yang diterima berupa 1(satu) botol plastik yang berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa ABDI AFFANDI BUGIS dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa ABDI AFFANDI BUGIS, pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 21.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Jln. Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di pinggir jalan umum atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, *"melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"* Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Aris Kemurnian Gulo, S.H. bersama dengan Saksi Albert A. Ndraha, S.H., dan Saksi Olaini Baluseli Zebua yang ketiganya merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan umum yaitu di Jalan Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli sedang menyalahgunakan narkotika jenis sabu. Mendengar informasi tersebut kemudian Saksi Aris Kemurnian Gulo, S.H. bersama dengan Saksi Albert A. Ndraha, S.H., dan Saksi Olaini Baluseli Zebua langsung mendatangi lokasi tersebut, dan sesampainya disana sekira pukul 21.15 WIB, Saksi Aris Kemurnian Gulo, S.H. bersama dengan Saksi Albert A. Ndraha, S.H., dan Saksi Olaini Baluseli Zebua melihat Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan badan kepada Terdakwa. Selanjutnya dari hasil pengeledahan, Saksi Aris Kemurnian Gulo, S.H. bersama dengan Saksi Albert A. Ndraha, S.H., dan Saksi Olaini Baluseli Zebua

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Merk Redme Note 4 warna emas dengan nomor SIM 081310440761 dan 08222389961 di dalam di saku sebelah kiri jaket berwarna biru gelap yang bertuliskan "Tripl3" yang dikenakan oleh Terdakwa, dan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nomor polisi BB 6831 TC yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah yang ia peroleh dari Sdr. Bobi Gea (DPO), dimana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. Julfan (DPO) yang juga sebelumnya telah 2 (dua) kali meminta Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu untuk mereka gunakan, menghubungi Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) karena ada teman dari Sdr. Julfan (DPO) yang tidak dikenal oleh Terdakwa ingin memesan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Julfan (DPO) pun bertemu di sebuah warung di Desa Afilaza lalu Terdakwa bersama Sdr. Julfan (DPO) pergi ke rumah Sdr. Bobi Gea (DPO) di Desa Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli, dan sesampainya disana, Terdakwa pun mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah ia pesan sebelumnya dan menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Bobi Gea (DPO). Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Julfan (DPO) pun pergi menuju dekat dorsmeer CG di Jalan Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Kemudian sesampainya disana, Terdakwa dan Sdr. Julfan (DPO) menunggu teman dari Sdr. Julfan (DPO) tersebut, dan setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit, tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya ia telah menggunakan narkotika jenis sabu sejak awal Tahun 2022 sekira 40 (empat puluh) kali dan terakhir ia menggunakan narkotika jenis sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkotika golongan I tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 183/10074/IL/23 tanggal 29 Mei 2023 bertempat di PT. Pegadaian

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Cabang Gunungsitoli, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkoba sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. : 3067/NNF/2023, tanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt., selaku pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,05 (satu koma nol lima) gram milik Terdakwa ABDI AFFANDI BUGIS dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.: 3068/NNF/2023, tanggal 6 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt., selaku pemeriksa atas barang bukti yang diterima berupa 1(satu) botol plastik yang berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa ABDI AFFANDI BUGIS dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Albert Atanasius Ndraha, S.H** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah seorang Tim yang mengamankan Terdakwa Abdi Affandi Bugis bersama dengan teman Saksi ARIS K. GULO, S.H dan OLAINI B. ZEBUA masing-masing sebagai Polisi dari Polres Nias;
- Bahwa Terdakwa diamankan Pada Hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 21.15 WIB di Pinggir jalan umum, Jln. Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengetahui ada informasi dari masyarakat disekitar Jln. Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho Kec.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli Kota Gunungsitoli akan melakukan transaksi narkoba di Pinggir jalan umum, Jln. Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, mendengar informasi tersebut Saksi beserta rekan Saksi dari kantor Sat Resnarkoba Polres Nias mendatangi lokasi tersebut, kemudian pada saat Saksi dan rekan Saksi sampai di lokasi tersebut kami melihat Terdakwa sedang berada di Pinggir jalan umum, Jln. Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, sehingga kami mengamankan Terdakwa, dan selanjutnya kami melakukan penggeledahan kepada Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) Buah plastik transparan berisi butiran Kristal diduga narkoba sabu ditemukan dikantong sebelah kiri Jaket Terdakwa, 1 (satu) Buah jaket bertuliskan Tripl3 berwarna Biru gelap (Biru Dongker) dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Redme Note 4 warna Emas dengan nomor Sim 081310440761, dan 082223899611;
- Bahwa setelah penggeledahan itu dilakukan kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Nias untuk diproses secara hukum;
- Bahwa dari Pengakuan teman Terdakwa saat diamankan, Narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari teman Terdakwa bernama Bobby Gea seharga Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sehingga saat itu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi teman Terdakwa tersebut, akan tetapi tidak bertemu saat itu;
- Bahwa setahu Saksi saat Terdakwa diamankan, Terdakwa tersebut tidak sedang mengonsumsi Narkoba jenis shabu saat itu, dimana Terdakwa tersebut sedang berada di atas sepeda motor yang sedang diparkirkan di pinggir jalan;
- Bahwa Saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkoba Golongan-I jenis shabu-shabu tersebut dan juga untuk memiliki Shabu tersebut tidak ada pengawasan dari Dokter;
- Bahwa Terdakwa tersebut bukan merupakan Target Operasi Polres Nias dalam memberantas Narkoba;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bukan sebagai Pelayan Kesehatan atau sebagai ilmuwan, Terdakwa adalah masyarakat biasa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut digunakan untuk dipakai oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa saat itu;
- Bahwa sebelum Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan, terhadap Terdakwa diperlihatkan Surat Tugas dari pimpinan Saksi;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik dan hasilnya ialah mengandung Metamfetamina Golongan I dan juga Urine Terdakwa Positif Metamfetamina;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Olaini Baluseli Zebua** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah seorang Tim yang mengamankan Terdakwa Abdi Affandi Bugis bersama dengan teman Saksi ARIS K. GULO, S.H dan Albert Atanasius Ndraha masing-masing sebagai Polisi dari Polres Nias;
- Bahwa Terdakwa diamankan Pada Hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 21.15 WIB di Pinggir jalan umum, Jln. Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengetahui ada informasi dari masyarakat disekitar Jln. Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli akan melakukan transaksi narkoba di Pinggir jalan umum, Jln. Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, mendengar informasi tersebut Saksi beserta rekan Saksi dari kantor Sat Resnarkoba Polres Nias mendatangi lokasi tersebut, kemudian pada saat Saksi dan rekan Saksi sampai di lokasi tersebut kami melihat Terdakwa sedang berada di Pinggir jalan umum, Jln. Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, sehingga kami mengamankan Terdakwa, dan selanjutnya kami melakukan pengeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) Buah plastik transparan berisi butiran Kristal diduga narkoba sabu ditemukan dikantong sebelah kiri Jaket Terdakwa, 1 (satu) Buah jaket bertuliskan Tripl3 berwarna Biru gelap (Biru Dongker) dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Redme Note 4 warna Emas dengan nomor Sim 081310440761, dan 082223899611;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penggeledahan itu dilakukan kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Nias untuk diproses secara hukum;
- Bahwa dari Pengakuan teman Terdakwa saat diamankan, Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari teman Terdakwa bernama Bobby Gea seharga Rp200.000.-(dua ratus ribu rupiah) sehingga saat itu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi teman Terdakwa tersebut, akan tetapi tidak bertemu saat itu;
- Bahwa setahu Saksi saat Terdakwa diamankan, Terdakwa tersebut tidak sedang mengonsumsi Narkotika jenis shabu saat itu, dimana Terdakwa tersebut sedang berada diatas sepeda motor yang sedang diparkirkan dipinggir jalan;
- Bahwa Saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika Golongan-I jenis shabu-shabu tersebut dan juga untuk memiliki Shabu tersebut tidak ada pengawasan dari Dokter;
- Bahwa Terdakwa tersebut bukan merupakan Target Operasi Polres Nias dalam memberantas Narkotika;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bukan sebagai Pelayan Kesehatan atau sebagai ilmuwan, Terdakwa adalah masyarakat biasa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut digunakan untuk dipakai oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa saat itu;
- Bahwa sebelum Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan, terhadap Terdakwa diperlihatkan Surat Tugas dari pimpinan Saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik dan hasilnya ialah mengandung Metamfetamina Golongan I dan juga Urine Terdakwa Positif Metamfetamina;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 21.15 WIB di Pinggir jalan umum, Jln. Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari teman Terdakwa bernama BOBI GEA seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa sedang berada dirumah dan Terdakwa mendapat telfon dari Alias Julfan meminta Terdakwa mencari Narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, karena ada teman dari Alias Julfan yang ingin membeli narkotika jenis sabu, dan karena Alias Julfan juga tidak mengetahui dari mana mendapatkannya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Alias Julfan agar bertemu untuk membicarakan hal tersebut, kemudian Terdakwa dan alias Julfan bertemu sebuah warung di Desa Afilaza, setelah bertermua, Terdakwa menelfon Alias Bobi Gea untuk menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu padanya, dan Terdakwa pun memesan narkotika jenis sabu kepada alias Bobi Gea seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa bersama Alias Julfan pergi ke rumah Alias Bobi Gea yang berada di Desa Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, setelah dekat rumah Alias Bobi Gea, Terdakwa menyuruh Alias Julfan untuk menunggu di pinggir jalan di dekat Pondok Malta yang berjarak sekitar 4 (empat) kilometer dari rumah Alias Bobi Gea sedangkan Terdakwa pergi menuju rumah Alias Bobi Gea, sesampainya di rumah Alias Bobi Gea Terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu Alias Bobi Gea menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam saku kiri jaket Terdakwa, kemudian Alias Bobi Gea menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk ditransfer ke nomor rekening istrinya, kemudian Terdakwa pergi ke Konter BRI Link yang berada tidak jauh dari rumah Alias Bobi Gea dan mentransfer uang ke rekening tersebut sebesar Rp. 1.095.000 (satu juta Sembilan puluh lima ribu rupiah) karena ada potongan admin, setelah mentransfer uang tersebut Terdakwa pun pergi menjemput Alias Julfan dan pergi menuju dekat Dorsmeer CG yang berada di Jln. Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, sesampainya disana Terdakwa bersama alias Julfan menunggu teman Alias Julfan yang memesan narkotika jenis sabu tersebut. Pada saat Terdakwa sedang menunggu sekitar 10 (sepuluh menit) menit di pinggir jalan umum Jln.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh beberapa laki-laki yang kemudian Terdakwa ketahui adalah personil Polisi dari Sat Narkoba Polres Nias lalu Terdakwa digeledah yang pada saat itu dikantong Jaket Terdakwa sebelah kiri ditemukan Narkotika jenis Shabu seterusnya Terdakwa dibawa ke Polres Nias untuk diproses secara hukum;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa ialah buruh harian lepas;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut pada saat itu untuk Terdakwa gunakan bersama dengan teman Terdakwa bernama Julfan;
- Bahwa yang ditemukan oleh Polisi saat Terdakwa diamankan dan digeledah ialah 1 (satu) Buah plastik transparan berisi butiran Kristal diduga narkotika sabu ditemukan dikantong sebelah kiri Jaket Terdakwa, 1 (satu) Buah jaket bertuliskan Tripl3 berwarna Biru gelap (Biru Dongker), 1 (satu) Unit Handphone Merk Redme Note 4 warna Emas dengan nomor Sim 081310440761, dan 082223899611;
- Bahwa tidak tahu dimana alamat Bobi Gea tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika Golongan-I jenis shabu-shabu tersebut dan juga untuk memiliki Shabu tersebut tidak ada pengawasan dari Dokter;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai Pelayan Kesehatan atau sebagai ilmuwan, Terdakwa adalah masyarakat biasa;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat itu adalah milik ayah Terdakwa;
- Bahwa harga 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika dari Bobi Gea dalam kurun waktu 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah plastik transparan berisi butiran Kristal diduga narkotika sabu;
- 1 (satu) Buah jaket bertuliskan Tripl3 berwarna biru gelap (biru dongker);
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redme Note 4 warna Emas dengan nomor Sim 081310440761, dan 082223899611;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat warna biru hitam dengan nomor polisi BB 6831 TC;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melampirkan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 183/10074/IL/23 tanggal 29 Mei 2023 bertempat di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. : 3067/NNF/2023, tanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., selaku pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,05 (satu koma nol lima) gram milik Terdakwa ABDI AFFANDI BUGIS dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.: 3068/NNF/2023, tanggal 6 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt., selaku pemeriksa atas barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik yang berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa ABDI AFFANDI BUGIS dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Abdi Affandi Bugis ditangkap oleh Personil Polisi dari Polres Nias Pada Hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 21.15 WIB di Pinggir jalan umum, Jln. Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada diatas sepeda motor yang sedang diparkirkan dipinggir jalan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dicek dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) Buah plastik transparan berisi butiran Kristal diduga narkoba sabu ditemukan dikantong sebelah kiri Jaket Terdakwa, 1 (satu) Buah jaket bertuliskan Tripl3 berwarna Biru gelap (Biru Dongker) dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 4 warna Emas dengan nomor Sim 081310440761, dan 082223899611;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa bernama Boby Gea seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik dan hasilnya ialah mengandung Metamfetamina Golongan I dan juga Urine Terdakwa Positif Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. : 3067/NNF/2023, tanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., selaku pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,05 (satu koma nol lima) gram milik Terdakwa ABDI AFFANDI BUGIS dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakan Narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.: 3068/NNF/2023, tanggal 6 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., selaku pemeriksa atas barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik yang berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa ABDI AFFANDI BUGIS dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan juga untuk memiliki Shabu tersebut tidak ada pengawasan dari Dokter;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Abdi Affandi Bugis** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “menyalagunakan” adalah melakukan sesuatu perbuatan yang tidak sebagaimana mestinya atau menyelewengkan, dimana hal tersebut dapat dimaknai bahwa suatu perbuatan penyalahgunaan dilakukan tanpa kewenangan yang sah atau melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Terdakwa Abdi Affandi Bugis yang ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 21.15 WIB di Pinggir jalan umum, Jln. Diponegoro Desa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sifalaete Tabaloho Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dimana saat dilakukan penggeledahan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah plastik transparan berisi butiran Kristal diduga narkoba sabu, 1 (satu) Buah jaket bertuliskan Tripl3 berwarna biru gelap (biru dongker), dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Redme Note 4 warna Emas dengan nomor Sim 081310440761, dan 082223899611 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat warna biru hitam dengan nomor polisi BB 6831 TC;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium yang hasilnya mengandung metamfetamina dimana hal ini bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. : 3067/NNF/2023, tanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., selaku pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,05 (satu koma nol lima) gram milik Terdakwa ABDI AFFANDI BUGIS dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat serta barang bukti terungkap fakta bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari teman Terdakwa yang bernama Boby Gea dengan harga 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya akan digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama alias Julfan, dimana Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 hal ini bersesuaian dengan hasil pemeriksaan urin Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.: 3068/NNF/2023, tanggal 6 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., selaku pemeriksa atas barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik yang berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa ABDI AFFANDI BUGIS dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang menerangkan bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang juga tidak dalam pengawasan dokter terkait penggunaan Narkotika jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa yang menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis shabu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah plastik transparan berisi butiran Kristal diduga narkotika sabu, 1 (satu) Buah jaket bertuliskan Tripl3 berwarna biru gelap (biru dongker), dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Redme Note 4 warna Emas dengan nomor Sim 081310440761, dan 082223899611, dimana barang bukti tersebut merupakan barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana serta merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat warna biru hitam dengan nomor polisi BB 6831 TC yang telah disita dari Terdakwa, dimana barang bukti tersebut adalah milik orang tua Terdakwa atas nama Nona Dewi Simanjuntak yang dipinjam oleh Terdakwa pada saat melakukan kejahatan tanpa sepengetahuan dari orang tua Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Nona Dewi Simanjuntak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdi Affandi Bugis** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah plastik transparan berisi butiran Kristal diduga narkotika sabu;
- 1 (satu) Buah jaket bertuliskan Tripl3 berwarna biru gelap (biru dongker);
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redme Note 4 warna Emas dengan nomor Sim 081310440761, dan 082223899611;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat warna biru hitam dengan nomor polisi BB 6831 TC;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Nona Dewi Simanjuntak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Wijawiyata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roni Syahputra Waruwu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Sunwarnat Telaumbanua, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Wijawiyata, S.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roni Syahputra Waruwu, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gst